



PENETAPAN
Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

IHSAN HARYANTO, tempat/tanggal lahir: Klaten, 06 Juli 1958, jenis kelamin:

Laki-Laki, alamat: jalan P. Bawean, Nomor 9, LK II, RT.002, kelurahan Sukarame, kecamatan Sukarame - Kota Bandar Lampung, provinsi Lampung 35131, agama: Islam, status perkawinan: Kawin Tercatat, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan: SLTA/Sederajat, email: nayaobin@gmail.com, Nomor HP: 085100588226.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Harsosugiyanto dan Tuginem;
2. Bahwa Pemohon lahir di Klaten tanggal 06 Juli 1958 dan diberi nama Haryanto. Sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Menengah (STM) Nomor 01452 tertanggal 29 Nopember 1976;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menikah dengan Hartati pada tanggal 07 Pebruari 1978 dengan menggunakan nama Haryanto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/11/1985 tertanggal perkawinan 07 Pebruari 1978;
4. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon melaksanakan ibadah haji. Pada saat sedang wukuf di Arafah pemohon bertemu dengan seorang Syeikh dan memanggil Pemohon, memberikan nama kepada Pemohon dengan sebutan Ihsan. Dengan keyakinan bahwa nama adalah doa, maka sejak saat itu Pemohon menambahkan Ihsan didepan nama Haryanto dan menggunakan nama Ihsan Haryanto dan dikenal oleh masyarakat dengan nama Ihsan Haryanto. Sejak saat itu juga nama Ihsan Haryanto dipakai sebagai identitas Pemohon untuk dokumen-dokumen resmi seperti dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Sertipikat Hak Milik No.19536;
5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama menjadi Ihsan Haryanto kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Haryanto yang lahir di Klaten tanggal 06 Juli 1958 diubah menjadi Ihsan Haryanto;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan Pemohon datang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Ihsan Haryanto, NIK 1871020607580003. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Harsosugiyanto dan Tuginem;
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten, tanggal 6 Juli 1958 dan diberi nama Haryanto;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hartati pada tahun 1978 menggunakan nama Haryanto;
- Bahwa pada tahun 1989 Pemohon melaksanakan ibadah haji pada saat Pemohon sedang wukuf di Arafah Pemohon bertemu dengan seorang Syeikh yang memanggil Pemohon dengan sebutan Ihsan;
- Bahwa dengan keyakinan nama adalah doa, maka pada saat Pemohon kembali ke Indonesia Pemohon merubah namanya menjadi nama Ihsan Haryanto;
- Bahwa Pemohon telah merubah namanya sendiri tanpa ada penetapan dari pengadilan, lalu mencatatkan nama barunya di Disdukcapil Kota Bandar Lampung, sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) telah menggunakan nama barunya yaitu Ihsan Haryanto;
- Bahwa akibat Pemohon merubah nama tanpa melalui penetapan dari pengadilan berdampak pada dokumen penting lainnya yang masih menggunakan nama lama, sehingga terjadi identitas ganda;
- Bahwa supaya tidak terjadi identitas ganda, maka Pemohon memohon untuk perubahan namanya disahkan pengadilan dari nama Haryanto menjadi Ihsan Haryanto;

Saksi 2. Purgiani Lestari, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Harsosugiyanto dan Tuginem;
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten, tanggal 6 Juli 1958 dan diberi nama Haryanto;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hartati pada tahun 1978 menggunakan nama Haryanto;
- Bahwa pada tahun 1989 Pemohon melaksanakan ibadah haji pada saat Pemohon sedang wukuf di Arafah Pemohon bertemu dengan seorang Syeikh yang memanggil Pemohon dengan sebutan Ihsan;
- Bahwa dengan keyakinan nama adalah doa, maka pada saat Pemohon kembali ke Indonesia Pemohon merubah namanya menjadi nama Ihsan Haryanto;
- Bahwa Pemohon telah merubah namanya sendiri tanpa ada penetapan dari pengadilan, lalu mencatatkan nama barunya di Disdukcapil Kota Bandar Lampung, sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) telah menggunakan nama barunya yaitu Ihsan Haryanto;
- Bahwa akibat Pemohon merubah nama tanpa melalui penetapan dari pengadilan berdampak pada dokumen penting lainnya yang masih menggunakan nama lama, sehingga terjadi identitas ganda;
- Bahwa supaya tidak terjadi identitas ganda, maka Pemohon memohon untuk perubahan namanya disahkan pengadilan dari nama Haryanto menjadi Ihsan Haryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permasalahan/tujuan dari permohonan Pemohon tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan Pemohon dimuka persidangan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu wewenang pengadilan dalam pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan sipil antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU - XI/2013;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan sipil tersebut di atas, maka yang masih menjadi kewenangan pengadilan dalam pencatatan sipil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU - XI/2013 antara lain adalah:

1. Pelaporan pencatatan atau pembatalan nikah, talak, cerai, dan rujuk perkawian;
2. Pencatatan pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak;
3. Penunjukan wali, pencabutan kuasa asuh dan berakhirnya wali;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencatatan kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan;
5. Pencatatan perubahan nama;
6. Pencatatan peristiwa penting lainnya, contoh: perubahan jenis kelamin; dan
7. Pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewenangan pengadilan yang berkaitan pencatatan sipil tersebut diatas, diluar dari 7 (tujuh) kewenangan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XI/2013 tidak ada lagi penetapan pengadilan yang menjadi dasar pencatatan sipil, dan mengembalikan urusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah perubahan nama, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Permen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang mensyaratkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", sehingga sebagaimana ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk perubahan nama termasuk kategori sebagai peristiwa penting yang mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mutlak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal tersebut diatas setelah Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat **Bukti P.1** berupa KTP, surat **Bukti P.2** berupa Kartu Keluarga (KK), surat **Bukti P.3** berupa Surat Keterangan Lurah Sukarame, Nomor 474/25/VI.16/VIII/2023, menerangkan bahwa Ihsan Haryanto belum memiliki Akta Kelahiran, surat **Bukti P.4** berupa Akta Nikah, Nomor 06/11/1985 antara Haryanto dengan Hartati, surat **Bukti P.5** berupa Surat Keterangan Kepala KUA kecamatan Sukarame, Nomor B-268/Kua.08.9/9/PW.01/8/2023 dan surat **Bukti P.7** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Menengah Bhinneka Karya Bersubsidi Surakarta atas nama Haryanto, kesemua alat bukti tertulis tersebut merupakan dokumen autentik suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta dibuat, sehingga dari kesemua alat bukti tertulis tersebut telah relevan dengan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas guna perubahan nama sebagaimana diatur didalam Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Suhardjono dan saksi Purgiani Lestari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon, bahwa nama Pemohon berdasarkan surat **Bukti P.4** sampai dengan **Bukti P.7** semula bernama Haryanto, bahwa Pemohon pada tahun 1989 telah melaksanakan ibadah haji pada saat Pemohon sedang wukuf di Arafah Pemohon bertemu dengan seorang Syeikh yang memanggil Pemohon dengan sebutan Ihsan, sehingga pada saat Pemohon kembali ke Indonesia Pemohon merubah namanya menjadi nama Ihsan Haryanto, bahwa Pemohon telah merubah namanya tanpa ada penetapan dari pengadilan, lalu mencatatkan nama barunya di Disdukcapil Kota Bandar Lampung, sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) telah menggunakan nama barunya yaitu Ihsan Haryanto, bahwa akibat Pemohon merubah nama tanpa melalui penetapan dari pengadilan berdampak pada dokumen penting lainnya yang masih menggunakan nama lama, sehingga terjadi identitas ganda, sehingga supaya tidak terjadi identitas ganda, maka Pemohon memohon untuk perubahan namanya disahkan pengadilan dari nama Haryanto menjadi Ihsan Haryanto;

Menimbang, bahwa tugas dan peran Hakim dalam pembuktian perdata bersifat pasif artinya Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila Hakim yakin bahwa apa yang dimohonkan dan diminta Pemohon adalah benar, tetapi Pemohon tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil Permohonan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Maka makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan oleh Pemohon, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Bukti P.1**, surat **Bukti P.2** dan surat **Bukti P.3** nama Pemohon adalah Ihsan Haryanto, sedangkan pada surat **Bukti P.4** sampai dengan **Bukti P.7** nama Pemohon tertulis Haryanto, maka setelah Hakim mempelajari satu-persatu bukti surat yang Pemohon ajukan ke persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya ada persuaian mengenai tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu tempat lahir Klaten, tanggal 6 Juli 1958, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa Pemohon bernama Ihsan Haryanto adalah subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) yang sama dengan Haryanto, sehingga berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi tersebut di atas, untuk perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk melakukan perubahan nama yang sebelumnya bernama Haryanto menjadi nama barunya Ihsan Haryanto;

Menimbang, bahwa untuk identitas Pemohon bernama Haryanto yang telah tertulis pada dokumen autentik lainnya sebelum adanya penetapan ini, maka untuk menerangkan bahwa Pemohon adalah orang sama Pemohon cukup membuat surat keterangan yang dibuat oleh Pemohon yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencatatkan namanya di Disdukcapil Kota Bandar Lampung tanpa adanya penetapan dari pengadilan, sehingga dari

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan tersebut Disdukcapil Kota Bandar Lampung telah menerbitkan identitas baru Pemohon yaitu bernama Ihsan Haryanto dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1871020607580003, maka sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa "*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia*" maka untuk seterusnya nama Pemohon sebagaimana yang telah tertulis pada surat **Bukti P.1** dan surat **Bukti P.2** yaitu bernama Ihsan Haryanto, sehingga untuk identitas/nama lainnya yaitu Haryanto tidak boleh dipergunakan lagi karena dapat menimbulkan identitas ganda dan apabila masih dipergunakan sebagaimana ketentuan dari Pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan Tindak Pidana Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka guna tercapainya tujuan dari Administrasi Kependudukan yaitu mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan, untuk itu Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat tinggalnya sebagaimana ketentuan dari Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Permen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "*Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*", maka berdasarkan surat **Bukti P.3** oleh karena Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran maka diwajibkan pula kepada Pemohon untuk membuat Kutipan Akta Pencatatan Sipil di kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 64 ayat (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan ayat (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara a. manual; dan/atau b. daring (online);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama semula **HARYANTO** menjadi nama barunya **IHSAN HARYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp213.500,00 (*dua ratus tiga belas ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

ELVA HANDAYANI, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK:	Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp	3.000,00
4. PNPB Relas	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	213.500,00 (<i>dua ratus tiga belas ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)